

# **PAJAK REKLAME**

(Peraturan Daerah Kota Denpasar 2 TAHUN 2011)

## **I. PENGERTIAN**

- Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Reklame.
- Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak Reklame, pemotong Pajak Reklame, dan pemungut Pajak Reklame, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **II. OBJEK**

- Objek Pajak Reklame meliputi semua penyelenggaraan Reklame.
  - Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
    - Reklame kain;
    - Reklame melekat, stiker;
    - Reklame selebaran;
    - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    - Reklame udara;
    - Reklame apung;

- Reklame suara;
- Reklame film/*slide*; dan
- Reklame peragaan.

- Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame meliputi:

- penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) M2 dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Tulisan atau benda-benda yang dipasang yang berkenaan dengan pemilihan umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi/kongres/rapat/pertemuan partai atau organisasi sosial dengan tujuan untuk tidak mencari keuntungan dan dalam batas waktu tertentu; dan
- penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **III. DASAR PENGENAAN PAJAK**

- Dasar pengenaan Pajak berupa Nilai Sewa Reklame
- Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

## **IV. TARIF PAJAK**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (duapuluh lima perseratus).

## **VI. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

- Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.

## **VII. SANKSI ADMINISTRASI**

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD


## **VIII. SANKSI PIDANA**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**JL. LETDA TANTULAR NO.12 DENPASAR  
TELP. (0361) 239079, 269080  
FAX. (0361) 261246**



**PAJAK REKLAME  
PERDA NO 2 TAHUN 2011**